SIARAN PERS

Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Gorontalo

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo TA 2022

Gorontalo, 24 Mei 2023

Bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Jalan Tinaloga Nomor 3, Dulomo Selatan, Kota Utara, Kota Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2022, Pukul 10.00 WITA dilaksanakan kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2022.

Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2022 dihadiri oleh Bupati Gorontalo, Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd, Wakil Bupati Gorontalo, Hendra S. Hemeto, S.T., M.Si., serta Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T. Ase, S.T. M.Si,.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah S.E., M.H., Ak., CA, CSFA menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo TA 2022 memperoleh opini "WAJAR TANPA PENGECUALIAN atau WTP". Pencapaian opini WTP ini adalah pencapaian kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah bagi masing-masing daerah. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah daerah dan sinergi yang baik antara Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar kualitas laporan keuangan semakin lebih baik.

Namun demikian, Badan Pemeriksa Keuangan masih menemukan permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk perbaikan, diantaranya.

1. Pemerintah Kabupaten Gorontalo belum menerima hak pada 15 paket pekerjaan yang putus kontrak dengan sumber dana pinjaman PEN pada dua SKPD, sehingga terdapat :
   a. Penerimaan yang belum diperoleh sebesar Rp23,66 miliar (dari jaminan pelaksanaan delapan paket pekerjaan yang belum dicairkan dan denda keterlambatan 15 paket pekerjaan yang belum dikenakan)
   b. Jaminan Pelaksanaan pada tujuh paket pekerjaan dengan total sebesar Rp1,42 miliar, yang sudah kadaluwarsa dan tidak dapat dicairkan ke Kas Daerah; dan
   c. lebihan pembayaran atas enam paket pekerjaan sebesar Rp2,76 miliar.
2. Pelaksanaan APBD TA 2022 tidak sesuai Perda APBD, yaitu perubahan penjabaran APBD dilakukan antar organisasi, program, kegiatan, kelompok, dan jenis belanja serta penggunaan SiLPA Tahun 2021 tanpa ditetapkan menjadi Perda APBD Perubahan.

3. Penggunaan Dana *Earmark* tidak sesuai tujuan sumber pendanaan, terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp14,65 miliar, DAK Nonfisik sebesar Rp4,44 miliar, Dana Bantuan Khusus Provinsi sebesar Rp1,10 miliar, DID sebesar Rp719,28 juta dan Dana Pinjaman PEN sebesar Rp6,13 miliar yang digunakan untuk belanja pegawai.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo menyampaikan juga berakhirnya pemeriksaan bukan saat penyerahan LHP tetapi adalah saat rekomendasi BPK telah dilaksanakan dan dinyatakan selesai oleh BPK. BPK mengharapkan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, lebih fokus dan seksama melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai rekomendasi yang ada pada Laporan Hasil Pemeriksaan.